

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian atas permasalahan hukum yang ada, yaitu:

5.1.1 Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam melalui praktik situs jasa layanan nikah *sirri online* di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Kompilasi Hukum Islam?

Sebagai dasar yang mengacu kepada undang-undang, sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinannya sendiri dilakukan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan menyelenggarakan perkawinan tersebut. Adapun sepanjang kepercayaan tersebut tidak bertentangan, maka para pihak yang akan menyelenggarakan perkawinan tersebut memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan kepercayaannya. Dalam Agama Islam, terdapat peraturan mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain sisi, perkawinan yang sah dalam Agama Islam perlu memenuhi beberapa rukun dan syarat dari perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab qabul. Setelah seluruh rukun dan syarat dari perkawinan tersebut terpenuhi, pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban lanjutan yang harus ditempuh bilamana para pihak yang menyelenggarakan perkawinan sudah resmi menjadi sepasang suami-istri. Hal ini dilakukan karena perkawinan itu sendiri menimbulkan suatu akibat yuridis yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang mengatakan bahwa agar terjaminnya suatu ketertiban, dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum maka perkawinan tersebut wajib dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah, hanya saja pengakuannya hanya sebatas dalam ranah agama dan kepercayaan dan kedudukannya akan tetap tidak sah dimata hukum. Fenomena perkawinan *sirri online* yang marak terjadi menjadi suatu kesimpangan yang terjadi ditengah kemajuan teknologi ini, hal itu terjadi karena semua unsur pernikahan ini tidak jelas dan bertentangan dengan beberapa aturan hukum. Mulai dari orang yang dinikahi wali dan saksi, dimana tidak dapat dijelaskan bahwa wali dan saksi bukan dari perempuan. Akibat dari

kenyataan tersebut timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di Indonesia, yakni perkawinan sah menurut hukum agama Islam namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara. Dapat dijelaskan bahwa akad yang dilaksanakan melalui perkawinan *sirri online* adalah akad palsu, dalam arti hanya palsu karena penyedia jasa dan calon pengantin belum memenuhi atau menegakkan semua rukun dan syarat perkawinan, dan perwakilan yang hadir menganggap pernikahan tersebut sebagai pernikahan yang sah menurut agama agar memiliki hubungan biologis bebas dari lawan jenis. Sayangnya, karena mudah dan juga murah untuk dilakukan, praktik nikah *sirri online* ini justru disalahgunakan dan menjadi suatu ajang praktik prostitusi terselubung. Spekulasi tersebut timbul bukan semata-mata hipotesa dari penulis, melainkan faktanya perkawinan tersebut tidak dilakukannya pencatatan, yang mana perkawinan tersebut berpotensi merugikan pihak terkait, khususnya pihak seorang perempuan. Disisi lain, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan perkawinan itu sendiri, dimana tujuan utama perkawinan ialah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami-istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Adapun penulis menilai bahwa perkawinan *sirri online* ini melanggar ketentuan perkawinan yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, nikah *sirri online* juga melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan pernikahan *sirri online* dinyatakan telah menyalahgunakan media internet untuk mempromosikan mitra yang ingin mencari pasangan dan menyewakan jasa penghulu, saksi nikah, hingga wali nikah kepada masyarakat yang ingin menikah *sirri* secara *online*. Berdasarkan dari segala yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa legalitas dari perkawinan *sirri online* menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan *online* yang tidak dapat dibenarkan keabsahannya karena perkawinan *sirri online* ini dilakukan dengan dasar yang menyimpang baik dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga Undang-Undang ITE sekalipun. Dengan demikian, perkawinan *sirri online* telah melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Lebih lanjut, mengingat kedudukan situs jasa layanan nikah *sirri online* tergolong sebagai penyelenggaraan sistem elektronik, maka apabila penyelenggara sistem elektronik gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki, maka dapat dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektronik.

5.1.2 Apakah dokumen yang dikeluarkan oleh situs jasa layanan nikah *sirri online* di Indonesia merupakan dokumen elektronik yang sesuai hukum ITE dan menjadi alat bukti pencatatan perkawinan?

Situs nikah *sirri online* dapat digolongkan sebagai perdagangan jasa penyediaan wadah untuk melangsungkan pernikahan *sirri* secara *online*, dimana segala sesuatu terkait persiapannya akan diurus oleh penyedia jasa layanan tersebut. Jadi, pihak pria dan pihak wanita yang ingin menikah *sirri* secara *online* hanya perlu membayar sejumlah uang berdasarkan yang telah disepakati dengan pihak penyedia jasa, dan bisa langsung menikah, tanpa mengurus surat-surat maupun persyaratan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikategorikan bahwa situs penyedia jasa nikah *sirri online* juga termasuk dalam kegiatan perdagangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana setiap perkawinan harus dicatat agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Adapun pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, dimana dikatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Kantor Urusan Agama. Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi salahsatu bukti kuat untuk memvalidasi suatu perkawinan. Sedangkan perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang tidak berwenang, tidak mempunyai kekuatan hukum karena persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku tidak terpenuhi. Mengingat aturan yang masih belum jelas terkait dengan sistem nikah *sirri online* yang digunakan oleh para penyedia situs jasa layanan nikah *sirri online* tersebut, terdapat keberagaman dari penerapannya. Mulai dari situs yang memberikan surat pernyataan nikah *sirri* hingga yang tidak melampirkan apapun sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

Merujuk pada hakikat nikah *sirri* yakni sebagai nikah diam-diam atau sembunyi-sembunyi, yang mana ciri dari pernikahan ini adalah ada pencatatan atas peristiwa hukum tersebut. Meskipun terdapat dokumen surat keterangan nikah *sirri* yang diberikan oleh penyedia jasa layanan nikah *sirri online* kepada kedua mempelai wanita dan pria, kedudukan dari dokumen tersebut tetap dipertanyakan.

Menurut Justika by Hukum *Online*, surat pernyataan nikah *sirri* merupakan surat yang memuat terkait pernyataan telah terjadi pernikahan antara suami-istri, dimana di dalamnya juga termuat tanda tangan dari saksi yang sewaktu itu menjadi saksi pernikahan *sirri* serta pejabat setempat yang mengetahui peristiwa hukum tersebut dan diakhiri dengan bubuhan tanda tangan dari sepasang suami-istri.¹ Jika dikaitkan dengan mekanisme nikah *sirri online*, selain daripada saksi dan wali nikah yang disediakan oleh penyedia jasa nikah (berarti tidak memiliki hubungan dengan calon mempelai sehingga tidak sejalan dengan amanat undang-undang tentang ketentuan wali dan saksi nikah), diketahui banyak pasangan yang menikah secara *sirri online* agar terhindar dari perbuatan zina sementara tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka hal ini sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan.

Oleh sebab itu, perkawinan dalam nikah *sirri online* yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan dinyatakan tidak sah. Oleh sebab itu, segala bentuk dokumen yang semula diibaratkan sebagai bukti surat bahwa telah terjadi pernikahan *sirri* juga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dengan demikian, tentu saja surat bukti tersebut tidak bisa dipersamakan sebagai alat pencatatan perkawinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merangkum beberapa saran sebagai berikut:

Sejauh ini, masih marak sekali situs perkawinan *sirri online* yang menjamur di internet. Hal tersebut tak luput dari kurangnya sanksi tegas yang diberikan kepada para pelaku yang menyelenggarakannya dan tentunya masih banyak masyarakat yang kurang sosialisasi mengenai

¹ Justika by Hukum Online, "Surat Pernyataan Nikah Siri, Begini Cara Membuat dan Contoh Lengkapnya", <https://blog.justika.com/keluarga/surat-pernyataan-nikah-siri/>, diakses pada 15 Desember 2022

akibat yang dapat ditimbulkan dari mengikatkan diri dalam perkawinan melalui situs perkawinan *sirri online*. Mengacu pada hal tersebut, pemerintah perlu menindaklanjuti para oknum atau pelaku pembuat situs perkawinan *sirri online* dengan menjatuhkan sanksi berupa denda maupun kurungan agar memberikan efek jera termasuk para penyelenggaranya seperti penghulu, saksi, dan wali yang mana merupakan pelaku perkawinan *sirri online* tersebut.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kekuatan hukum dari perkawinan tersebut membuat para pelanggan situs perkawinan *sirri online* juga menjadi masalah besar. Karena di masa sekarang ini, hampir semua orang ingin melakukannya banyak hal yang serba cepat dan murah dengan dalih efisiensi tanpa memikirkan akibat hukum dalam jangka panjang. Khawatirnya karena rendahnya kesadaran dan juga sosialisasi dari pemerintah, masyarakat menjadi kurang hati-hati dan terkesan gegabah saat mengambil keputusan, bahkan yang menjadi suatu masalah besar ketika perkawinan *sirri online* ini menjamur menjadi budaya dikalangan masyarakat tanpa adanya kekhawatiran terkait kedudukan hukum bagi para pelakunya. Dalam kasus ini, sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap keabsahan dari perkawinan *sirri online* tersebut dan juga sosialisasi terhadap akibat hukumnya sangat dibutuhkan untuk menghentikan maraknya perkawinan *sirri online* ini dan juga tetap mengindahkan pernikahan sebaik-baiknya tanpa menggeser norma yang ada di masyarakat.

Mengacu pada pembahasan diatas, dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa layanan *sirri online* ini tidak sah karena mengacu kepada perkawinan *sirri online* yang diselenggarakannya mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dari perkawinan tersebut. Dengan begitu, pemerintah perlu menggali mengenai alasan pasti alasan masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan *sirri online* daripada melangsungkannya di kantor KUA. Meskipun memang terdapat beberapa alasan yang mengatakan bahwa sebagian orang melangsungkan perkawinan *sirri online* sebab salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dan juga beberapa hanya sebagai formalitas untuk menghalalkan perzinahan, namun beberapa kalangan lain yang tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan memilih perkawinan *sirri online* perlu dicari tahu alasan memilih untuk melangsungkannya melalui jasa layanan perkawinan *sirri online*. Selanjutnya, perlu sosialisasi dan juga upaya yang ditekankan kepada masyarakat mengenai akibat hukum para pengguna jasa layanan tersebut, adapun himbauan juga mengenai kegunaan akta perkawinan yang sah dan juga perkawinan yang dicatatkan memiliki dampak berupa apa-apa saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113
- Ahmad Azhae Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 14-16
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2012
- Fuad Syakir Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendekia, 2002
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2006) hlm. 295.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, *Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak*, 2013
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amzah, Jakarta, 2019, hlm. 108
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 41.
- Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Psikologi Islam: Membangun Kembali Moral Generasi Muda*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Singkat*), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif. ..* , Op.Cit.

hlm.14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan*

JURNAL

Annisa Ridha Watikno, Jurnal Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawpnan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar, 2014, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164379-ID-akibat-hukum-perkawinan-siri-terhadap-ke.pdf>

Aulia Rahma Safirra, Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektf Khi Dan UU No.1 Tahun 1974), Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2020

I Ketut Suardita, *Jurnal Pengenalan Bahan Hukum*

Kurnia Muhajarah, “Secerch Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

Rachmadi Usman, MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017, diakses melalui <http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

Tri Jasa Maliana Sari, *Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi “Nikah Siri” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Mataram, Mataram, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung, 2007

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948/K/Pid/1991 perihal Penuntutan Kepada Suami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang Melakukan Kawin Sirri

SUMBER LAINNYA

Akudigital, Pengertian Media Online serta Kelebihan & Kekurangannya, diakses melalui <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> databoks, Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia, Juni 2021, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688penduduk-indonesia-beragama-islam>

Erickson Sagala, “Prosedur Permohonan Itsbat Nikah”, <http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonanitsbat-nikah>

Erickson Sagala, “Prosedur Permohonan Itsbat Nikah”, <http://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt4e67428a5d0ea/prosedur-permohonanitsbat-nikah>

Erni Herawati, Status Anak Menurut Hukum, 2018, diakses melalui <https://business.law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/>

https://www.academia.edu/11716574/%20Kawin_Siri_Ditinjau_dari_Perspektif_Hukum_dan_Administrasi_Kependudukan

Indra Wijaya, Tempo.co., “Beda Nikah *Siri Online* dengan Nikah Jarak Jauh”, <https://nasional.tempo.co/read/652031/beda-nikah-siri-online-dengan-nikah-jarak-jauh> Justika by Hukum Online, “Surat Pernyataan Nikah Siri, Begini Cara Membuat dan Contoh Lengkapnya”, <https://blog.justika.com/keluarga/surat-pernyataan-nikah-siri/> Rindri Andewi Gati, Kawin Siri Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Administrasi Kependudukan, diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/351234567> islam?page=all#:~:text=Menurut%20Sayyid%20Sabiq%20syarat%20menjadi,mereka%20di pandang%20seperti%20tidak%20ada

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum?, 2020, diakses melalui <https://www.lbh.unpar.ac.id/>

Virdita Ratriani, Sejumlah Syarat Saksi Nikah dalam Prosesi Pernikahan Islam, diakses melalui <https://kiaton.kontan.co.id/news/sejumlah-syarat-saksi-nikah-dalam-prosesi-pernikahan>

Yatimul Ainun, Wanita Malam di Malang Banyak Lakukan Nikah Siri secara Online, Kompas, diakses melalui Newswire - Bisnis.com, Ini Dia 45 Situs Tawarkan Nikah Siri Online, 2015, diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20150325/15/415629/ini-dia-45-situs-tawarkan-nikah-siri-online>

